



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN LABUHAN
2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021**



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
 - b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Labuhan Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Labuhan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, September 2021

CAMAT MEDAN LABUHAN



RUDY ASRIANDY, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19761225 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DARTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Labuhan	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN LABUHAN.....	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan.....	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Medan.....	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
BAB VIII PENUTUP	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
Gambar 2	Rencana Strategi SKPD mengacu Permendagri 86 Tahun 2017	4
Gambar 3	Peta Kecamatan Medan Labuhan	9
Gambar 4	Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Eselon	21
Tabel 2	ASN Berdasarkan Golongan Ruang	22
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 4	Peralatan dan Perlengkapan Kecamatan Medan Labuhan.....	23
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016 – 2020	32
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016 – 2020.....	37
Tabel T-B. 35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah	45
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan	58
Tabel 5	Analisis SWOT.....	61
Tabel 6	Analisis BSC.....	63
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	67
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan.....	71
Tabel 7	IKU Kecamatan Medan Labuhan	92

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Medan Labuhan Tahun 2021- 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026, serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun

2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Labuhan untuk 5 (lima) tahun kedepan.


Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1 Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
3. Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Medan Labuhan. Proses penyusunan Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2. Rencana Strategis SKPD mengacu Permendagri 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
 12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 13. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025;
 15. Perda RPJMD kota medan 2021-2026;
 16. Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Labuhan 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Labuhan, yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2021-2026, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026

ditetapkan dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Walikota Medan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Medan.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Labuhan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Labuhan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Labuhan dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, SUB KEGIATAN

serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Labuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Medan Labuhan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Baik kerja didalam Kec. Medan Labuhan Kota Medan.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Bahwa pada masa penaklukan Aceh yang dipimpin oleh Tuanku Panglima Perunggit pada Tahun 1632, di proklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh dengan ibukotanya di Labuhan.

Asal nama Kecamatan Medan Labuhan sendiri adalah berawal dari kisah Kerajaan Deli yang pada waktu itu di pimpin oleh Sultan Kaca Puri, pada Tahun 1692 terdapat Pelabuhan / Dermaga yang banyak disinggahi oleh bangsa New Delhi (India) sehingga masyarakat menyebut tempat tersebut “Pelabuhan Delhi”. Setelah kerajaan Deli pada waktu itu, oleh Pemerintah Belanda dibentuk distrik-distrik, yang dipimpin oleh seorang Demang (setingkat Camat) dan kemudian dibentuk Lanrat atau Kejaksaan/ Pengadilan, batas-batas wilayah Kec. Medan Labuhan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Labuhan berbatasan dengan Kecamatan Medan Marelan.



Gambar 3. Peta Kecamatan Medan Labuhan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan

Berdasarkan PP. No 35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan Labuhan terbentuk dari Pemekaran Kecamatan Medan Timur dan dipimpin oleh

Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor: 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Labuhan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Medan Labuhan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok camat menyelenggarakan fungsi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan , perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan;

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan , ketatalaksanaan dan kepegawaian;
6. Penyiapan bahan pembinaan , pengawasan dan pengendalian;
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana , penyusunan bahan pemrosesan pengusulan dan verifikasi;
4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
5. Penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan , pengawasan dan pengendalian;
7. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
9. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusun rencana dan program Kecamatan;
10. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kecamatan;
11. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian;

12. Penyiapan bahan monitoring , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
6. Penyiapan bahan pembinaan di bidang keagrariaan;
7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan;
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha mikro , kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan Pembangunan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum , pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya diwilayah kecamatan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja , pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
6. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
7. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial;

5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan pendidikan , kepemudaan, kebudayaan , olah raga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


9. SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;

8. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
9. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN LABUHAN Tahun 2021



Gambar 4. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Labuhan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Kondisi institusi/organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per Agustus 2021, jumlah pegawai Kecamatan Medan Labuhan adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Struktur pegawai menurut Eselon/ pangkat/golongan ruang/ pendidikan sebagai berikut :

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a					
	Esselon I/b					
2.	Esselon II/a					
	Esselon II/b					
3.	Esselon III/a	1		1	100%	0%
	Esselon III/b	1		1	100%	0%
4.	Esselon IV/a	7	3	10	70%	30%
	Esselon IV/b	13	10	23	57%	43%
5.	Staf	18	12	30	60%	40%
T O T A L		40	25	65	62%	38%

Tabel 1. ASN Berdasarkan Eselon

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Labuhan, Agustus 2021

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I : Golongan I/a					
2.	Golongan II :					
	Golongan II/a	4	0	4	100%	0%
	Golongan II/b		2	2	0%	100%
	Golongan II/c	10	6	16	63%	38%
	Golongan II/d	2	1	3	67%	33%
3.	Golongan III :					
	Golongan III/a		2	2	0%	100%
	Golongan III/b	8	4	12	67%	33%
	Golongan III/c	8	4	12	67%	33%
	Golongan III/d	6	6	12	50%	50%
4.	Golongan IV :					
	Golongan IV/a	1		1	100%	0%
	Golongan IV/b	1		1	100%	0%
TOTAL		40	25	65	62%	38%

Tabel 2. ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Labuhan, Agustus 2021

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat					
2.	SMP/Sederajat					
3.	SMA/Sederajat	15	6	21	71%	29%
4.	Diploma III (DIII)	5	6	11	45%	55%
5.	Strata I (S1)	15	12	27	56%	44%
6.	Strata II (S2)	5	1	6	83%	17%
T O T A L		40	25	65	62%	38%

Tabel 3. ASN Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Labuhan, Agustus 2021

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Labuhan yang terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:

- 1) Gedung Perkantoran di Kecamatan Medan Labuhan terdiri dari 1 gedung perkantoran Kecamatan dan 6 gedung perkantoran Kelurahan
- 2) Kendaraan dinas/operasional
 - a) Roda empat : 4 (empat) buah , terdiri dari :
 - Toyota / Avanza 1 buah tahun 2009
 - Toyota / NEW RUSH 1.5 S.M/T TRD 1 buah tahun 2019
 - MAZDA / PicK Up 1 buah tahun 2011
 - Pick Up Suzuki / AVP 1 buah tahun 2018
 - b) Roda tiga : 2 (dua) buah, terdiri dari :
 - VIAR / Becak Motor 1 buah tahun 2011
 - Becak 1 buah tahun 2014
 - c) Roda dua : 1 (satu) buah, terdiri dari :
 - HONDA / NF 125 1 buah tahun 2010
- 3) Peralatan dan Perlengkapan Gedung

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
1	Portable Generating Set	BAIKAL /	1	Baik
2	Transportable Water Pump	SANJU /	1	Baik

3	Stationary Water Pump	PWP /	1	Baik
4	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	KG Mobile Garbage Bin 660 L/	10	Baik
5	Global Positioning System	Disto X310 /	1	Baik
6	Stair Stope Generator Baik	-	1	Baik
7	Air Conditioning Baik	-	3	Baik
8	Chain Saw	-	3	Baik
9	Chain Saw	/ MAX POWER	3	Baik
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Olympia /	3	Baik
11	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	OPTIMA /	1	Baik
12	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	Yamafuji / Open Frame Lt7010 Frekuensi 50 Hz	1	Baik
13	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	OLYMPIA / MESIN TIK	8	Baik
14	Lemari Besi/Metal	UCHIDA / BRANGKAS	1	Baik
15	Lemari Besi/Metal	BAIKAL /	1	Baik
16	Lemari Besi/Metal	BAIKAL /	2	Baik
17	Lemari Kayu	/ Lemari 2 Pintu	3	Baik
18	Lemari Kayu	/ Lemari 3 Pintu	1	Baik
19	Lemari Kayu	-	2	Baik
20	Lemari Kayu	Topik /	1	Baik
21	Lemari Kayu	Topik /	3	Baik
22	Filing Cabinet Besi	Awiko /	4	Baik
23	Filing Cabinet Besi	MUSTANG /	6	Baik
24	Filing Cabinet Besi	Mustang /	1	Baik
25	Filing Cabinet Besi	Presiden /	1	Baik
26	Filing Cabinet Besi	President /	1	Baik
27	Filing Cabinet Besi	VIP / FILLING KABINET	10	Baik
28	Lemari Kaca	Baikal /	1	Baik
29	Lemari Kaca	Baikal /	1	Baik
30	Lemari Kaca	Baikal /	1	Baik
31	Papan Visual/Papan Nama	/ PAPAN VISIUAL ELEKTRONIK	7	Baik

32	White Board	-	8	Baik
33	Alat Penghancur Kertas	ORIGEN /	1	Baik
34	Alat Penghancur Kertas	ORIGEN /	1	Baik
35	Mesin Absensi	-	1	Baik
36	Mesin Absensi	Solution /	1	Baik
37	Overhead Projector	BENQ /	1	Baik
38	Papan Pengumuman	/ PAPAN INFORMASI	6	Baik
39	Perkakas Kantor	-	198	Baik
40	Perkakas Kantor	/ Papan Data	3	Baik
41	Perkakas Kantor	/ PAPAN DATA PKK KEL	7	Baik
42	Perkakas Kantor	Spark /	1	Baik
43	Meja Kerja Kayu	-	10	Baik
44	Meja Kerja Kayu	-	1	Baik
45	Meja Kerja Kayu	-	1	Baik
46	Meja Kerja Kayu	CYRA / MEJA KERJA	20	Baik
47	Meja Kerja Kayu	Frontline /	2	Baik
48	Meja Kerja Kayu	Topik /	2	Baik
49	Meja Kerja Kayu	Topik /	1	Baik
50	Kursi Besi/Metal	-	16	Baik
51	Kursi Besi/Metal	Chitose / Kursi Komputer	1	Baik
52	Kursi Kayu	Frontline /	4	Baik
53	Kursi Kayu	Frontline / Kursi Kerja	1	Baik
54	Kursi Rapat	-	70	Baik
55	Kursi Rapat	-	100	Baik
56	Kursi Rapat	-	49	Baik
57	Kursi Rapat	STATUS / KURSI RAPAT	180	Baik
58	Kursi Tamu	Marco /	2	Baik
59	Kursi Putar	-	2	Baik
60	Kursi Putar	-	2	Baik
61	Kursi Putar	-	2	Baik
62	Kursi Putar	-	2	Baik
63	Kursi Putar	-	2	Baik
64	Kursi Putar	-	2	Baik

65	Kursi Putar	-	9	Baik
66	Kursi Putar	Frontline /	2	Baik
67	Kursi Putar	Rakuda /	15	Baik
68	Kursi Putar	Richiwa / Kursi Kerja	40	Baik
69	Meja Komputer	-	1	Baik
70	Meja Komputer	Topik /	1	Baik
71	Sofa	-	1	Baik
72	Meja Tulis	Topik /	4	Baik
73	Tenda	-	1	Baik
74	Tenda	-	4	Baik
75	Mesin Pemotong Rumput	-	1	Baik
76	Mesin Pemotong Rumput	Comaando /	2	Baik
77	Mesin Pemotong Rumput	HOTWIND /	3	Baik
78	Mesin Pemotong Rumput	YAMADA /	6	Baik
79	Mesin Pemotong Rumput	YANAKA /	4	Baik
80	Mesin Pemotong Rumput	Yanaka /	3	Baik
81	Lemari Es	-	1	Baik
82	Lemari Es	Toshiba /	2	Baik
83	A.C. Window	-	8	Baik
84	A.C. Window	LG /	1	Baik
85	A.C. Window	LG /	2	Baik
86	A.C. Window	POLYTRON /	4	Baik
87	A.C. Window	SAMSUNG /	6	Baik
88	A.C. Window	Sharp /	5	Baik
89	A.C. Split	LG /	1	Baik
90	A.C. Split	LG /	1	Baik
91	A.C. Split	PANASONIC /	1	Baik
92	Kipas Angin	-	5	Baik
93	Kipas Angin	CORONA /	6	Baik
94	Kipas Angin	CORONA / Kipas Angin	20	Baik
95	Televisi	-	4	Baik
96	Televisi	LG / 24 INCI	8	Baik
97	Televisi	LG / LCD 32"	1	Baik

98	Televisi	LG / TV 21"	1	Baik
99	Sound System	/ SOUND SYSTEM	1	Baik
100	Microphone	SONGRESS /	1	Baik
101	Stabilisator	-	1	Baik
102	Camera Video	ELEKTONIK / CCTV DVR COMPRESSION	6	Baik
103	Camera Video	LG / 1 Set DVD Kamera CCTV+Monitor	4	Baik
104	Camera film	NIKON / D 3000	1	Baik
105	Lambang Garuda Pancasila	-	1	Baik
106	Dispenser	-	1	Baik
107	Dispenser	/ Gordyn	3	Baik
108	Dispenser	/ Rimpel Meja	2	Baik
109	Dispenser	-	1	Baik
110	Dispenser	/ GORDEN / VERTICAL BLIND	6	Baik
111	Dispenser	/ KARPET / TIKAR BESAR	20	Baik
112	Dispenser	MAX POWER /	1	Baik
113	Dispenser	MIYAKO /	1	Baik
114	Dispenser	MIYAKO /	2	Baik
115	Dispenser	SANKEN / DISPENSER AIR MINUM	4	Baik
116	Handy Cam	-	1	Baik
117	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	6	Baik
118	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	4	Baik
119	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	2	Baik
120	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	/ Tong sampah terpilah	1	Baik
121	Wastafel Portable (Stainless)	-	2	Baik
122	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	1	Baik
123	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	GFM /	3	Baik
124	Meja Rapat Pejabat Lain-lain#	GFM /	7	Baik

125	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	1	Baik
126	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	ERGOSIT /	14	Baik
127	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	PHONIX /	60	Baik
128	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Donati /	1	Baik
129	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	3	Baik
130	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	- /	3	Baik
131	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	TOPIX / ALMARI ARSIP	30	Baik
132	Buffet Kayu	EXPO /	6	Baik
133	Disc Record Player	Sony / BELANJA PENGADAAN DVD	1	Baik
134	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLIN / UPS	11	Baik
135	Peralatan studio Visual Lain- lain#	YAMADA / TOA PORTABEL	7	Baik
136	Camera+Attachmen	Canon / Kamera Digital	2	Baik
137	Camera+Attachmen	Nikon / Kamera Digital Besar	1	Baik
138	Off Air TV Monitor	CHANGHONG /40"	2	Baik
139	Camera Electronic	SAMSUNG /	8	Baik
140	Handy Talkiy (HT)	Ikum /	1	Baik
141	Refrigerator	UCHIDA /	8	Baik
142	Stabilizer	-	1	Baik
143	Stabilizer	PROLINK /	8	Baik
144	Alat Pemadam Kebakaran	OPTIMAX /	1	Baik
145	Oscilloscope	-	33	Baik
146	P.C Baik	Acer /	1	Baik
147	P.C Baik	Acer /	1	Baik
148	P.C Baik	LENOVO /	3	Baik
149	P.C Baik	LENOVO /	8	Baik
150	P.C Baik	Lenovo /	1	Baik
151	P.C Baik	Lenovo Desktop AIO / Think Centre	1	Baik

		M 920z		
152	P.C Baik	Samsung /	1	Baik
153	P.C Baik	Simbada /	1	Baik
154	P.C Baik	SIMBADA /	2	Baik
155	Laptop	ACER /	1	Baik
156	Laptop	ACER / 8372 CORE i3	1	Baik
157	Laptop	Asus /	8	Baik
158	Laptop	Lenovo /	1	Baik
159	Laptop	LENOVO / 480 CORE i3	2	Baik
160	Laptop	LENOVO / 8372	1	Baik
161	Laptop	Toshiba /	1	Baik
162	Laptop	Toshiba /	1	Baik
163	Personal Komputer Lain-lain#	-	2	Baik
164	Personal Komputer Lain-lain#	HP / ProBook 445RG6 Ryzen	7	Baik
165	Keyboard (Peralatan Mainframe)	LOGITECH / KEYBOARD WIRELESS	10	Baik
166	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	8	Baik
167	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Acer /	1	Baik
168	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / Printer,Scan,Fotoc opy	1	Baik
169	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother Printer / Inkjet Multifunction Wireless (DCP-T510W)	1	Baik
170	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon /	1	Baik
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON /	3	Baik
172	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon /	2	Baik
173	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon /	1	Baik
174	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PRINTER INKJET	8	Baik

Komputer)				
175	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	1	Baik
176	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON /PRINTER ALL IN ONE	8	Baik
177	Printer (Peralatan Personal Komputer)	hp Officejet 7612 /	2	Baik
178	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	LOGITECH / MOUSE WIRELESS	10	Baik

Tabel 4. Aset Kecamatan Medan Labuhan

Sumber : SIPBADA Kecamatan Medan Labuhan, Juli 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Camat Medan Labuhan adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi antara lain:

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan pembuatan surat pindah
4. Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta tanah
 - Akta jual beli
 - Akte hibah
 - Akte pembagian hak bersama
5. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
6. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
7. Pelayanan rekomendasi ijin HO /SITU
8. Pelayanan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan (SIUP)
9. Pelayanan rekomendasi permohonan nikah talak cerai rujuk
10. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu

11. Pelayanan rekomendasi ijin keramaian

Capaian indikator kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Medan Labuhan dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan
Kota Medan
Tahun 2016 – 2020

Tahun 2016 – 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	9	10	14	15	19	20
1	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Penyelenggaraan Koordinasi PAUD			PAUD	25	28	23	25	92%	90%
2	Laporan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan			Jenis	7	7	7	7	100%	100%
3	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinasi Pemerintah Kecamatan			Kegiatan	2	2	1	1	50%	50%
4	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinasi Bidang Sosial			Kegiatan	2	2	0	0	0%	0%
5	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinasi Bidang Pembangunan			Kegiatan	2	2	1	1	50%	50%

6	Jumlah PNPM yang di analisa			Laporan	6	6	0	0	0%	0%
7	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat			Orang	200	200	180	150	75%	75%
8	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ			Orang	500	500	500	500	100%	100%
9	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan HUT RI			Orang	150	150	150	150	100%	100%
10	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan Hari Jadi Kota Medan			Orang	150	150	150	150	100%	100%
11	Jumlah Atlet yang mengikuti kegiatan PORKOT			Orang	100	100	80	80	80%	80%
12	Jumlah Kepala Lingkungan yang melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat			Orang	99	99	99	99	100%	100%

Tahun 2018 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	9	10	8	9	10	14	15	8	9	10	19	20	8	9	10
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	70%	85%	60%	-	-	70%	85%	60%
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan			Persen	-	-	80%	70%	75%	-	-	80%	75%	75%	-	-	100%	107%	100%

	lingkungan																			
3	Persentase penduduk ber-KTP			Persen	-	-	90%	80%	80%	-	-	41%	50%	105%	-	-	46%	63%	131%	
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihangotong royong lingkungan			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	85%	95%	85%	-	-	85%	95%	85%	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, target yang ditetapkan berhasil tercapai, kecuali pada tahun 2018 dan 2019 dimana persentase penduduk ber-KTP kurang baik, karena terkendala Pencetakan E-KTP. Adapun faktor – faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Medan Labuhan untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN
TAHUN 2016-2021

No	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	708.459.800	1.814.152.740	984.614.538	1.019.746.941	484.021.051	680.825.729	1.765.415.087	904.488.907	387.230.600	484.021.051	0,96	0,97	0,92	0,38	1	1.002.199.014	844.396.275
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.100.000	90.100.000	105.000.000	93.380.000	161.813.800	85.487.500	80.000.000	104.650.000	93.275.000	161.813.800	0,95	0,89	1	1	1	108.078.760	105.045.260

3	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000	10.000.000	9.886.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.962.070	0
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50.000.000	113.200.000	145.530.000	145.488.000	100.804.952	28.800.000	72.000.000	100.800.000	95.200.000	100.804.952	0,58	0,64	0,69	0,65	1	111.004.590	79.520.990
5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	3.001.535.460	3.326.400.000	3.564.000.000	3.564.000.000	-	2.899.328.760	3.142.191.312	3.380.475.361	3.564.000.000	-	0,97	0,94	0,95	1	3.363.983.865	3.246.498.858
6	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	810.100.000	376.190.300	86.498.000	160.098.585	904.528.127	780.240.000	310.950.000	20.000.000	155.966.036	904.528.127	0,96	0,83	0,23	0,97	1	467.483.002	434.336.833
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	163.450.000	226.150.000	206.985.036	130.241.416	243.164.196	145.650.000	148.876.000	127.690.000	89.815.000	243.164.196	0,89	0,66	0,62	0,69	1	193.998.130	151.039.039

8	Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	9.990.600	10.561.000	15.775.000	-	-	-	9.955.000	15.775.000	-	-	-	0,94	1	12.108.867	12.865.000
9	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga	-	80.000.000	-	121.200.000	121.200.000	-	-	-	112.790.000	121.200.000	-	-	-	0,93	1	107.466.667	116.995.000
10	Program Pembinaan Generasi Muda	-	-	-	12.425.000	12.425.000	-	-	-	12.425.000	12.425.000	-	-	-	1	1	12.425.000	12.425.000
	Program Peningkatan peran sera kepemudaan	-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	-
	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	25.000.000	-	20.425.000	-	-	16.375.000	-	19.405.000	-	-	0,66	-	-	-	-	22.712.500	17.890.000
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	15.200.000	112.000.000	92.288.000	70.960.000	70.460.000	15.200.000	94.095.000	71.312.000	70.960.000	70.460.000	1	0,84	0,77	1	1	72.181.600	64.405.400
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	271.915.200	-	1.344.000.000	-	1.440.000.000	263.767.200	-	1.283.267.664	-	1.440.000.000	0,97	-	0,95	-	1	1.018.638.400	995.678.288

13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	1.440.000.000	-	-	-	-	1.374.286.352	-	-	-	-	0,95	-	1.440.000.000	1.374.286.352
	Program Pengelolaan Persampahan Lingkungan	-	-	1.741.086.375	-	-	-	-	1.588.223.703	-	-	-	-	0,91	-	-	1.741.086.375	1.588.223.703
14	Program Pendidikan Anak Usia Dini	66.700.000	36.700.000	67.841.500	-	-	12.850.000	31.562.500	66.906.000	-	-	0,19	0,86	0,99	-	-	57.080.500	37.106.167
15	Program Penanggulangan Kemiskinan	15.000.000	30.000.000	19.900.000	15.000.000	-	-	-	-	13.750.000	-	-	-	-	0,92	-	19.975.000	13.750.000
16	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	148.250.000	172.519.520	227.398.903	102.500.000	256.383.530	119.500.000	113.570.000	175.009.246	101.802.500	256.383.530	0,81	0,66	0,77	0,99	1	181.410.391	153.253.055
17	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	2.691.960.480	-	-	3.945.564.000	3.945.564.000	2.590.517.880	-	-	334.774.600	3.945.564.000	0,96	-	-	0,08	1	3.527.696.160	2.290.285.493

18	Program Penataan Administrasi Keendudukan	15.000.000	30.000.000	21.170.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.056.933	0
TOTAL		5.081.135.480	6.127.548.020	8.409.014.962	10.831.164.942	11.320.139.656	4.739.213.309	5.515.797.347	7.603.943.832	6.232.705.449	11.320.139.656	8,93	7,31	8,8	11,47	13	8.353.800.612	7.082.359.919

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Labuhan, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Labuhan bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Labuhan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Medan Labuhan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Medan Labuhan 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Jumlah staf yang kurang jumlahnya untuk melaksanakan kegiatan pendukung kinerja;
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang menggunakan teknologi masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Labuhan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Labuhan, antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Labuhan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Kecamatan Medan Labuhan;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
5. Adanya kesempatan aparatur kecamatan Medan Labuhan untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategi akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Medan Labuhan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;

- c. Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d. Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- e. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f. Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi;
- g. Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h. Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan/petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya kelurahan yang menyusun administrasi pemerintahan desabelum tepat waktu dan sesai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Kelurahan dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan kelurahan
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur kelurahan

		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmasdi wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	Kurang kuatnya filter data yang masuk
			Kurangnya <i>controlling</i> terhadap PKH, TKSK maupun aparatur kelurahan yang menangani data

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

- 1) Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Masih terbatasnya personil yang menangani administrasi kependudukan.
 - b. Pengelolaan dan administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal;
 - c. Masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan;
 - d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum

- b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- 4) Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Kelurahan
- 5) Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah
 - a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota/Wakil Walikota Medan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih adalah semboyan/slogan:

“Kolaborasi Medan Berkah”

Dengan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Penjabaran visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih :

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Medan Zona Bebas Korupsi

Komitmen Untuk Medan Bebas dari Korupsi dan Pungutan Liar

2. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)

Komitmen Untuk Medan Tanpa Banjir

3. Medan BERSINAR

Gerakan Masyarakat Bersih Narkoba

4. Bantuan Bagi Semua

Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah

5. Aktivasi dan Insentif

Bagi Koperasi Rumah Ibadah

6. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

7. Jaminan Hidup

Bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa

8. Terjaminnya Tempat

Pemakaman Umum Kota Medan

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

1. Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan

Sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas

2. 1000 Beasiswa

Mahasiswa/I Berprestasi Kota Medan

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru

- Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru
- Pemberian Insentif dan Beasiswa Pendidikan Bagi Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan Guru Agama

4. Mewujudkan taman baca

Dan sudut literasi perkecamatan yang ramah anak dan Difable

5. Jaminan Kerja

Bagi warga difable

6. Penyediaan Rusun

Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Insentif Kader Posyandu
- Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak, dan Lansia

- Program Jemput Warga sakit Gratis melalui Sistem Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)
- Memastikan Peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)

2. Mal Pelayanan Publik

3. Penerapan Merit System

Untuk Manajemen ASN yang berkualitas

4. Sistem Pelayanan Warga

Terintegrasi Per Kelurahan

5. Peningkatan Sistem

Pengelolaan Sampah Terpadu

6. Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja

Kepala Lingkungan

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

1. Medan BERCABANG

Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang

2. Pembangunan Pusat

Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan

3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:

- Pembangunan Taman Medan Putri
- Pengembangan Sungai Deli Sebagai “Melaka” Kota Medan
- Revitalisasi Taman Lili Suheri
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

4. Transportasi Massal

Melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet

5. Pembangunan Medan

Ramah difabel, anak, dan lansia berbasis Universal Desain

6. Pembuatan Retention

Pond dan bio pori untuk pengendalian banjir

7. Transparansi Sistem

Perparkiran Berbaris Digital

8. Adaptasi dan Normalisasi

Sistem Pembelajaran dengan inovasi dan Transformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA

(Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan)

10. Pemberdayaan Usaha Produktif

Berbasis Dasawisma dan Kelompok Perempuan

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota

Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

1. 20.000 CCTV Se-Kota Medan

2. Medan GERCEP (Gerak Cepat)

3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

4. Revitalisasi Halte Transportasi Massal

5. Pembangunan Shelter Ojek Online

6. Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan

7. Medan Bebas Begal

f. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis

penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

1. Medan 1 DATA

(Pembangunan Data Center Terintegrasi)

2. Insentif dan Pembinaan

Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan

3. Insentif

Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif

4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi

5. Pelatihan Gratis untuk Calon Tenaga Kerja

6. Wifi Gratis

Untuk masyarakat di setiap taman kota

7. Kota Medan

8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan

9. Pemanfaatan Gedung

Bertingkat untuk ketahanan pangan

10. Sistem Pusat Informasi Pasar

Melalui pasarmedan.com

11. Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan

Melalui Kolabin.id

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandard Internasional

2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi

- Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota Medan
- Revitaliasi Kota Lama Kesawan
- Revitalisasi Lapangan Merdeka
- Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Kota Cinna dan Wisata Religi Danau Sihombak
- Segitiga Budaya Kota Medan

3. Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan

4. Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship

Gratis Bagi Masyarakat

5. Pembangunan Medan City Gallery

6. Festival Kemajemukan Kota Medan

7. Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara

Misi Pembangunan Kota 2021 – 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “**Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif**” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Medan Berkah
2. Medan Maju
3. Medan Bersih
4. Medan Membangun
5. Medan Kondusif
6. Medan Inovatif
7. Medan Beridentitas

Penjabaran misi adalah sebagai berikut :

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

f. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Medan Labuhan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Medan Labuhan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

▪ **Faktor Pendorong :**

- a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

▪ **Faktor Penghambat :**

- a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;

- b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Labuhan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Labuhan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Labuhan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Labuhan harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan Labuhan, antara lain :

- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan sekecamatan Medan Labuhan;

- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Labuhan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Labuhan antara lain :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian kinerja pelayanan publik	70%	76%	82%	88%	94%	100%
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	70%	76%	82%	88%	96%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi Perkantoran	70%	76%	82%	88%	94%	100%

2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman ketertiban	1 Kasus					
			Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	70%	76%	82%	88%	94%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2021- 2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Labuhan . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Medan Labuhan .

Tabel 5 Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
ISU STRATEGIS		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGIS-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Medan Labuhan yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Medan Labuhan
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGIS-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Medan	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang		

Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan	Labuhan	
Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan dukungan administrasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Perspektif Kelembagaan	-	
4	Perspektif Keuangan	-	-

No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 3: Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja penanganan sampah	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 4: Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan

1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah-
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 5 : Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Labuhan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 6: Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama dan Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah--

		Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda	
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 7 : Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Medan Labuhan , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Labuhan lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH			
Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan</p> <p>3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah</p>	<p>1. Peningkatan dukungan administrasi</p> <p>2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>3. Peningkatan kinerja penanganan sampah</p>

	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
--	--	---	--

Misi V : MEDAN KONDUSIF

Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah 2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama dan Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota 3. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Labuhan 2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar - Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda 3. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kec. Medan Labuhan Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Medan Labuhan Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Labuhan.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Labuhan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	70			76		82		88		94		100		100		Kecamatan Medan Labuhan		
Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan				Capaian kinerja pelayanan publik	%	70			76		82		88		94		100		100		Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.412.495.300		7.829.156.748		7.858.045.268		7.943.571.840		8.001.842.869		8.040.741.332		45.085.853.357		Kecamatan Medan Labuhan	

					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Person	0	7	70	5.412.495.300	76	7.829.156.748	82	7.858.045.268	88	7.943.571.840	94	8.001.842.869	100	8.040.741.332	100	45.085.853.357	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					385.555.200		327.135.100		351.949.610		434.952.771		478.448.048		526.293.184		2.504.333.913	Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		2	2	385.555.200	2	327.135.100	2	351.949.610	2	434.952.771	2	478.448.048	2	526.293.184	2	2.504.333.913	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.01.01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					29.045.100		21.611.100		31.949.610		35.144.571		38.659.028		42.524.931		198.934.340	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Terlaksananya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)	Kegiatan		1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Labuhan	

		7.01.0 2.2.01 .02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				356.51 0.100		305.52 4.000		320.00 0.000		399.80 8.200		439.78 9.020		483.76 8.253		2.305.3 99.573	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	5	5		5		5		5		5		5		5		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.0 2.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.586.9 40.100		3.977.0 42.096		3.981.1 16.106		3.983.6 39.517		3.998.4 15.269		3.989.4 68.596		23.516. 621.68 4	Kecamatan Medan Labuhan	
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	2	2	3.586.9 40.100	2	3.977.0 42.096	2	3.981.1 16.106	2	3.983.6 39.517	2	3.998.4 15.269	2	3.989.4 68.596	2	23.516. 621.68 4	Kecamatan Medan Labuhan	

		7.01.0 2.2.02 .02			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				22.940. 100	21.160. 100	25.234. 110	27.757. 521	42.533. 273	33.586. 600			173.21 1.704	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan
					Jumlah peleksanaan kegiatan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kegi atan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kecam atan Medan Labuh an	
					Tersedianya Papan data/informas i	unit	0	0	6	0	0	10	0	0	0	0		Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 2.2.02 .03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.564.0 00.000	3.955.8 81.996	3.955.8 81.996	3.955.8 81.996	3.955.8 81.996	3.955.8 81.996			23.343. 409.98 0	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan
					Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	oran g	9	99	99	99	99	99	99	99	99	99		Kecam atan Medan Labuh an	

					Jumlah pelaksana Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Orang Bulan	0	4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.0 2.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		1.926.6 43.392	9.633.2 16.960	Kecamatan Medan Labuhan									
				Timbulan sampah yang terkelola	%	0	0	0	100	1.926.6 43.392	100	1.926.6 43.392	100	1.926.6 43.392	100	1.926.6 43.392	100	1.926.6 43.392	100	9.633.2 16.960	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.0 2.2.04 .03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		1.926.6 43.392	9.633.2 16.960	Kecamatan Medan Labuhan	Kot a Me dan								
				Persentase volume sampah yang tertangani	%	0	0		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Labuhan	

				Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	70	70		76		82		88		96		100		100		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.346.274.000	76	10.312.665.748	82	10.659.837.420	88	10.983.125.263	94	11.316.461.012	100	11.660.181.034	100	65.278.544.477	Kecamatan Medan Labuhan	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	70	70	10.346.274.000	76	10.312.665.748	82	10.659.837.420	88	10.983.125.263	94	11.316.461.012	100	11.660.181.034	100	65.278.544.477	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				10.346.274.000		10.312.665.748		10.659.837.420		10.983.125.263		11.316.461.012		11.660.181.034		65.278.544.477	Kecamatan Medan Labuhan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	3	3	10.346.274.000	3	10.312.665.748	3	10.659.837.420	3	10.983.125.263	3	11.316.461.012	3	11.660.181.034	3	65.278.544.477	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.02.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.360.000		28.950.000		49.896.000		54.885.600		60.374.160		66.411.576		305.877.336	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan

					Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Labuhan			
		7.01.03.2.02.02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.160.394.000		8.864.131.853		7.375.205.820		7.596.461.995		7.824.355.854		8.059.086.530		46.879.636.052	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.02.03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.140.520.000		1.419.583.895		3.234.735.600		3.331.777.668		3.431.730.998		3.534.682.928		18.093.031.089	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Medan Labuhan	
	Meningkatkan Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantora				Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	0	70		76		82		88		94		100		100		Kecamatan Medan Labuhan	

	n																				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.730.198.164		10.034.205.077		10.492.857.189		10.873.313.993		11.125.589.875		11.514.731.783		63.770.896.081	Kecamatan Medan Labuhan
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0770	9.730.198.164	76	10.034.205.077	82	10.492.857.189	88	10.873.313.993	94	11.125.589.875	100	11.514.731.783	100	63.770.896.081	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.150.000		1.496.000		5.250.000		5.775.000		3.852.500		12.000.000		36.523.500	Kecamatan Medan Labuhan	
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	8.150.000	2	1.496.000	3	5.250.000	3	5.775.000	2	3.852.500	3	12.000.000	3	36.523.500	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.150.000		1.496.000		5.250.000		5.775.000		3.852.500		12.000.000		36.523.500	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan

					Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		2		3		3		2		3		3		Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.0 1.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.383.8 12.000		8.383.8 12.000		8.610.1 74.924		8.868.4 80.172		9.134.5 34.577		9.408.5 70.614		52.789. 384.28 7	Kecamatan Medan Labuhan		
					Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	8.383.8 12.000	1	8.383.8 12.000	1	8.610.1 74.924	1	8.868.4 80.172	1	9.134.5 34.577	1	9.408.5 70.614	1	52.789. 384.28 7	Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.0 1.2.02 .01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.383.8 12.000		8.383.8 12.000		8.610.1 74.924		8.868.4 80.172		9.134.5 34.577		9.408.5 70.614		52.789. 384.28 7	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1			Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.0 1.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				188.06 3.000		206.77 6.000		219.61 3.420		352.22 0.000		267.44 2.001		294.18 6.200		1.528.3 00.621	Kecamatan Medan Labuhan		
					Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	188.06 3.000	100	206.77 6.000	100	219.61 3.420	100	352.22 0.000	100	267.44 2.001	100	294.18 6.200	100	1.528.3 00.621	Kecamatan Medan Labuhan		

		7.01.0 1.2.05 .02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				188.06 3.000	163.46 2.000	175.00 0.000	242.71 1.975	146.98 3.173	161.68 1.490	1.077.9 01.638	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	75	1 230	230	230	230	230	230	230	230	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.0 1.2.05 .09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0	43.314. 000	44.613. 420	109.50 8.025	120.45 8.828	132.50 4.710	450.39 8.983	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	0	0	85	85	85	85	85	85	85	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.0 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.99 6.300	156.30 5.978	202.09 9.580	222.30 9.537	244.54 0.492	268.99 4.541	1.275.2 46.428	Kecamatan Medan Labuhan	
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	1	180.99 6.300	156.30 5.978	202.09 9.580	222.30 9.537	244.54 0.492	268.99 4.541	1.275.2 46.428	Kecamatan Medan Labuhan	

		7.01.0 1.2.06 .01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor				28.344. 600		19.417. 900		33.835. 890		37.219. 479		40.9 41.427		45.035. 570		204.79 4.866	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan
				Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	%	00	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 1.2.06 .03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.847. 300		41.807. 400		46.263. 690		50.890. 058		55.9 79.065		61.576. 971		290.36 4.484	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan
				Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	%	00	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 1.2.06 .04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.233. 900		61.070. 878		80.000. 000		88.000. 000		96.8 00.000		106.48 0.000		507.58 4.778	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan
				Penyediaan jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	%	00	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 1.2.06 .05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.570. 500		19.009. 800		20.000. 000		22.000. 000		24.2 00.000		26.620. 000		155.40 0.300	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan

					Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		15.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		117.102.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Triwulan	0	0		4		4		4		4		4		4		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				315.537.600		157.580.800		249.000.000		188.900.000		207.790.000		228.569.000		1.347.377.400	Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	2	2	315.537.600	2	157.580.800	2	249.000.000	2	188.900.000	2	207.790.000	2	228.569.000	2	1.347.377.400	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.07.05			Pengadaan Mebel				174.215.400		90.601.400		150.000.000		80.000.000		88.000.000		96.800.000		679.616.800	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.322.200		66.979.400		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000		667.760.600	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan

					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Labuhan			
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				378.289.264		368.715.224		415.700.190		428.010.209		441.551.230		456.446.353		2.488.712.470	Kecamatan Medan Labuhan		
					Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	3	3	378.289.264	2	368.715.224	2	415.700.190	2	428.010.209	2	441.551.230	2	456.446.353	2	2.488.712.470	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.909.264		103.614.800		123.100.190		135.410.209		148.951.230		163.846.353		786.832.046	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	
					Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	12	12		12		12		12		12		12		12		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				266.380.000		265.100.424		292.600.000		292.600.000		292.600.000		292.600.000		1.701.880.424	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	
					Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Medan Labuhan	

		7.01.0 1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275.35 0.000		759.51 9.075		791.01 9.075		807.61 9.075		825.87 9.075		845.96 5.075		4.305.3 51.375	Kecam atan Medan Labuh an	
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegi atan	3	3	275.35 0.000	3	759.51 9.075	3	791.01 9.075	3	807.61 9.075	3	825.87 9.075	3	845.96 5.075	3	4.305.3 51.375	Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 1.2.09 .02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				89.350. 000		625.01 9.075		3.214.4 45.375	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan								
				Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	00	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Kecam atan Medan Labuh an	

		7.01.0 1.2.09 .06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000. 000	34.500. 000	66.000. 000	72.600. 000	79.860. 000	87.846. 000	390.80 6.000	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan	
					Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	00 ¹	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 1.2.09 .09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.00 0.000	100.00 0.000	100.00 0.000	110.00 0.000	121.00 0.000	133.10 0.000	700.10 0.000	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan	
					Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	00 ¹	100	100	100	100	100	100	100	Kecam atan Medan Labuh an		
Mening katnya ketentra man dan ketertiba n umum di kecamatan					Cakupan pengkoordinasi an ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Perse n	0 ⁷	70	76	82	88	94	100	100	Kecam atan Medan Labuh an		

	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum				Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Person	0	70	76	82	88	94	100	100					Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					100.800.000	127.600.000	131.324.000	137.188.720	143.421.882	150.053.788	790.388.390					Kecamatan Medan Labuhan	
					Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Person	0	70	76	82	88	94	100	100					Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100.800.000	127.600.000	131.324.000	137.188.720	143.421.882	150.053.788	790.388.390					Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1					Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman				100.800.000	127.600.000	131.324.000	137.188.720	143.421.882	150.053.788	790.388.390					Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan

				dan Ketertiban Umum																an		
				Jumlah Jasa Babinsa dan Babinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	orang	2	1	12		12		12		12		12		12		12	Kecamatan Medan Labuhan	
				Jumlah kegiatan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	Kegiatan		0	0		1		1		1		1		1		1	Kecamatan Medan Labuhan	
				Penurunan Jumlah gangguan Ketenteraman Ketertiban	Kasus		1	1		1		1		1		1		1		1	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					684.956.800	76	453.830.600	82	467.445.518	88	560.000.000	94	820.492.600	100	906.026.123	100	3.892.751.641	Kecamatan Medan Labuhan	
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Person	0	7	70	684.956.800	76	453.830.600	82	467.445.518	88	560.000.000	94	820.492.600	100	906.026.123	100	3.892.751.641	Kecamatan Medan Labuhan

		7.01.0 5.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				684.95 6.800		453.83 0.600		467.44 5.518		560.00 0.000		820.49 2.600		906.02 6.123		3.892.7 51.641	Kecam atan Medan Labuh an	
				Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegi atan	2	2	684.95 6.800	2	453.83 0.600	2	467.44 5.518	2	560.00 0.000	2	820.49 2.600	2	906.02 6.123	2	3.892.7 51.641	Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 5.2.01 .03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				343.74 9.000		241.25 0.000		248.48 7.500		275.00 0.000		390.49 2.600		409.87 1.960		1.908.8 51.060	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegi atan	5	5		5		5		5		5		5		5		Kecam atan Medan Labuh an	
		7.01.0 5.2.01 .04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				341.20 7.800		212.58 0.600		218.95 8.018		285.00 0.000		430.00 0.000		496.15 4.163		1.983.9 00.581	Kecam atan Medan Labuh an	Kot a Me dan

						Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	6	6		6		6		6		6		6		Kecamatan Medan Labuhan	
--	--	--	--	--	--	--	----------	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------------------	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Labuhan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Labuhan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Labuhan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

N O	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Capaian kinerja Pelayanan publik		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		70%	76%	82%	88%	96%	100%	100%
3	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
4	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
5	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%

Tabel 7. IKU Kecamatan Medan Labuhan

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Medan Labuhan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitasakan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/KaidahTransisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Medan Labuhan, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kec. Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Medan Labuhan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kec. Medan Labuhan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerjatahunan; Renstra Kec. Medan Labuhan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kec. Medan Labuhan Kota Medan.

Medan, September 2021

CAMAT MEDAN LABUHAN



RUDY ASRIANDY, S. STP

PEMBINA TK. I

NIP. 19761225 199511 1 001